

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366-3515871 Fax : (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 10 Desember 2020

- Yth. 1. Para Asisten Administrasi Sekda;
2. Para Staf Ahli Walikota;
3. Inspektur;
4. Sekretaris DPRD;
5. Kepala Dinas/Badan;
6. Kepala Satpol PP;
7. Kepala Pelaksana BPBD;
8. Direktur RSUD K.R.M.T Wongsonegoro
9. Kepala Bagian Setda
10. Para Camat

Di SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR: B/4785/800/XII/2020

TENTANG

PERUBAHAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI
NON APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

Dasar:

- a. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
- b. Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Semarang.


Sebagai upaya memutus rantai penularan dan menekan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Pemerintah Kota Semarang maka diminta kepada pegawai ASN dan pegawai non ASN untuk dapat menjadi agen penggerak perubahan perilaku penanganan *Covid-19* di OPD masing-masing dengan menerapkan 3 (tiga) hal utama yaitu iman, aman dan imun sebagai berikut:

- **Iman** : Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
- **Aman** : Kepatuhan totalitas terhadap protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* yang dikenal dengan istilah **3 M** yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun.
- **Imun** : Meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, menjaga kesehatan mental, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup.

pedoman perubahan perilaku penanganan Covid-19 dapat diunduh pada *link website*:
www.bkpp.semarangkota.go.id.

Apabila terdapat pegawai ASN dan non ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan setelah diingatkan/ ditegur, **dapat dikenakan sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku .

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. Walikota Semarang
Sekretaris Daerah,

Ir. ISWAR AMINUDDIN, MT

Tembusan :

1. Walikota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
(nomor 1 dan 2 sebagai laporan);
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang.